



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Jakarta, 17 Desember 1988 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK., tempat tinggal dahulu di JAKARTA UTARA; Sekarang bertempat tinggal di; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rifqi Zulham, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum RIFQI Z, S.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Cipinang Muara 3, No.24A, RT.009 RW.015, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Solo, 12 Desember 1983 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK., tempat tinggal di JAKARTA UTARA; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bintomawi Siregar, S.H., MH, Hendinata Kaban, SH, Torang Sitorang, SH, dan Aghata Intan, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BINTOMAWI SIREGAR & REKAN, beralamat di Jalan Gading Indah 8, Blok C31, RT.011 RW.006, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal tanggal 30 November 2021 dalam register perkara Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah, Nomor : , tertanggal 29 November 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah JAKARTA UTARA sejak 29 November 2015 – Mei 2020, dan kemudian pindah ke kontrakan kediaman bersama di JAKARTA UTARA (Juni 2020 - Maret 2021);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK KE I, laki-laki, lahir pada 02 Oktober 2016 (5 tahun 1 bulan);
 - ANAK KE II, perempuan, lahir pada 27 Februari 2020 (1 tahun 9 bulan);
 - ANAK KE III(Alm. 25 hari setelah melahirkan);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar/tidak lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara

Halaman 2 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November tahun 2015 sampai dengan saat ini (selama 6 tahun), yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat tempramen/emosian bersikap kasar kepada Peggugat;
- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara memukul kepala hingga berdarah, menendang, meludahi, mengancam membunuh, yang disebabkan hanya karena persoalan sepele seperti ketika anak tidak mau disuruh tidur Tergugat langsung mengamuk kepada Peggugat;
- Sikap Tergugat yang sering merendahkan, meremehkan, selalu berfikir negative terhadap Peggugat, tidak menghargai Peggugat dan hak kebebasan Peggugat pun sangat dibatasi oleh Tergugat dengan cara tidak boleh bergaul dengan siapapun baik itu teman wanita ataupun laki laki;
- Tergugat pelit terhadap Peggugat dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang berbeda-beda sebanyak dua kali;
- Tidak memiliki sopan santun terhadap orang tua Tergugat dan terhadap orang tua Peggugat;
- Tergugat setiap marah sering mengucapkan Talak 3 kepada Peggugat baik secara lisan maupun tertulis;

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 Tergugat pergi dengan membawa anak pertama yang bernama ANAK KE I dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Peggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Peggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Oktober 2016 (5 tahun 1 bulan) dan ANAK KE II, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Februari 2020 (1 tahun 9 bulan);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, Penggugat hadir menghadap di muka sidang tanpa didampingi Kuasa Hukum Penggugat, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 2912/Pdt.G/ 2021/PA.JU, tanggal 01 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat, Rifqi Zulham, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RIFQI Z, S.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Cipinang Muara 3, No.24A, RT.009 RW.015, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta

Halaman 5 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 08-RZP/REG-GC/XI/2021, tanggal 08 November 2021, dan belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan tidak lengkap dan belum mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, namun diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat, Bintomawi Siregar, S.H., MH, Hendinata Kaban, SH, Torang Sitorang, SH, dan Aghata Intan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BINTOMAWI SIREGAR & REKAN, beralamat di Jalan Gading Indah 8, Blok C31, RT.011 RW.006, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 34.Pdt.XII.BSR-21, tanggal 06 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 589/SK-Kh/2021/PA.JU, tanggal 07 Desember 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Tergugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Tergugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi

Halaman 6 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 14 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama Dra. Hj. Haulillah, SH., M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 14 Desember 2021, Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat telah diperintahkan untuk hadir menghadap di muka sidang secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat, Rifqi Zulham, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RIFQI Z, S.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Cipinang Muara 3, No.24A, RT.009 RW.015, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 08-RZP/REG-GC/XI/2021, tanggal 08 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 617/SK-Kh/2021/PA.JU, tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal

Halaman 7 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2021, yang menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak datang;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap di muka sidang, dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukum Tergugat hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas dilakukan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 2912/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 29 November 2021, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan perubahan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mencabut posita angka 11 dan petitum angka 4;
- Bahwa pada posita angka 10 tertulis Jakarta Selatan yang benar adalah Jakarta Utara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, dalam repliknya secara lisan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, dalam dupliknya secara lisan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK :, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 11 April 2019; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 November 2015;

Halaman 8 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :, atas nama kepala keluarga, XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 24 Juni 2020; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Jakarta, 01 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, tahun 2015, di;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, dua orang masih hidup bernama ANAK KE I, berumur lima tahun dua bulan dan ANAK KE II, berumur satu tahun sepuluh bulan, dan satu orang lagi sudah meninggal setelah dilahirkan bernama Davin;
- Bahwa yang saksi sejak bulan November tahun 2015 atau setelah dua hari menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering membesarkan masalah-masalah yang kecil seperti anak tidak mau makan marah dengan Penggugat padahal ada orang tua Tergugat didepannya. Anak makan sarden dari bantuan covid 19, Tergugat marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat perhitungan dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, hanya diberi lima puluh ribu rupiah sehingga tidak mencukupi;

Halaman 9 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui dari photo-photo yang terdapat di HP Tergugat;
 - Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, seringkali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan juga Tergugat sering merendahkan dan tidak menghargai Penggugat dengan menybeut nama bintang terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat memar-memar di tubuh Penggugat dan juga kepala penggugat berdarah akibat dipukul oleh Tergugat dengan HP;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan September tahun 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan rumah bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, Jakarta, 19 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, tahun 2015, di;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, dua orang masih hidup bernama ANAK KE I, berumur lima tahun dua bulan dan ANAK KE II, berumur satu tahun sepuluh bulan, dan satu orang lagi sudah meninggal setelah dilahirkan bernama Davin;
 - Bahwa yang saksi sejak enam tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat perhatian ketika Penggugat harus operasi cesar Tergugat lambat sekali datang untuk menandatangani surat persetujuan operasi;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat perhitungan dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga hanya lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, seringkali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan saksi melihat memar-memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tiga bulan lalu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan rumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 123 HIR. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dan Tergugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir dalam mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan November tahun 2015, yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tempramen/emosian bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara memukul kepala hingga berdarah, menendang, meludahi, mengancam membunuh, yang disebabkan hanya karena persoalan sepele seperti ketika anak tidak mau disuruh tidur Tergugat langsung mengamuk kepada Penggugat;
- Bahwa Sikap Tergugat yang sering merendahkan, meremehkan, selalu berfikir negative terhadap Penggugat, tidak menghargai Penggugat dan hak

Halaman 12 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan Penggugat pun sangat dibatasi oleh Tergugat dengan cara tidak boleh bergaul dengan siapapun baik itu teman wanita ataupun laki laki;

- Bahwa Tergugat pelit terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang berbeda-beda sebanyak dua kali;
- Bahwa Tidak memiliki sopan santun terhadap orang tua Tergugat dan terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat setiap marah sering mengucapkan Talak 3 kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat secara lisan, Tergugat mengakui dan membenarkan antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun dan selama itu tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri; Seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 174 HIR, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas dalil gugatannya, dan Tergugat juga dibebankan wajib bukti atas dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat, P.1 sampai dengan P.3 dan bukti dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, dan bukti surat P.3, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicappos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu gugatan Penggugat telah

Halaman 13 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, terbukti Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2015, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat P.2 tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 145 HIR (Herzien Indonesis Reglement) dan pada Pasal 1910 BW (Burgelijk Wetboek) dinyatakan bahwa para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya. Namun terdapat pengecualian dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generalis (aturan

Halaman 14 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang khusus harus didahulukan dari aturan yang bersifat umum) dari Pasal 145 dan 146 HIR. dimana saksi keluarga harus didengar jika alasan perceraian adalah syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus); Dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di mana keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat terutama tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang berakibat terjadi perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 November 2015 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung bernama ANAK KE I bin XXXXXXXX, berumur lima tahun dua bulan dan ANAK KE II binti XXXXXXXX, berumur satu tahun sepuluh bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November 2015 sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ini dan tidak lagi saling melakukan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 15 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan semaksimal mungkin agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018, yakni Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 16 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni *"antara suami dan isteri Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya damai dari Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dinilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus

Halaman 18 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) daripada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa An-Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan

Halaman 19 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing, kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة المزوجة لمزوجها طلاق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah Talak Satu Ba'in Shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam Masa Iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 20 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam amar putusan karena penyampaian salinan putusan sudah merupakan perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh Panitera, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Penggugat telah menyatakan mencabutnya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Suciati, SH., MH** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag.** sebagai

Halaman 21 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Hj. Suciati, SH, MH

Hakim Anggota

ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp375.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp0,00
- PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp510.000,00

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

Halaman 22 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23, Putusan No. 2912/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)